



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327
Faksimile (021) 3813583, Situs: www.setneg.go.id

PENGUMUMAN

Nomor P-09/Pansel-PPPK/06/2025

TENTANG

HASIL AKHIR SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2024

Menindaklanjuti Surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 3234/B-KS.04.03/SD/K/2025, tanggal 16 Juni 2025, perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Pengumuman ini, yaitu:
 - a. Lampiran I adalah ringkasan hasil Seleksi Kompetensi; dan
 - b. Lampiran II adalah rincian hasil Seleksi Kompetensi.
2. Arti dari kode pada kolom Keterangan dalam Hasil Integrasi Nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Kode "L" adalah Peserta lulus menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024;
 - b. Kode "L-2" adalah Peserta lulus setelah optimalisasi pada lokasi kebutuhan berbeda menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024;
 - c. Kode "R4" adalah Peserta Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024; dan
 - d. Kode "TH" adalah Peserta yang tidak hadir.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, antara lain diatur bahwa penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:

a. nilai . . .



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327
Faksimile (021) 3813583, Situs: www.setneg.go.id

- 2 -

- a. nilai Kompetensi Teknis yang tertinggi;
 - b. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang tertinggi;
 - c. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi; dan
 - d. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
4. Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II wajib mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing Peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal 1 s.d. 31 Juli 2025;
5. Kelengkapan dokumen yang harus disampaikan secara elektronik oleh Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah sebagai berikut:
- a. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - b. Ijazah Asli yang digunakan untuk melamar pada seleksi PPPK Kemensetneg Tahun 2024 (bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi);
 - c. Transkrip Nilai Asli yang digunakan untuk melamar pada seleksi PPPK Kemensetneg Tahun 2024 (bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan hasil konversi nilai indeks prestasi kumulatif dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi);
 - d. Hasil cetak DRH dari laman <https://sscasn.bkn.go.id>, pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir wajib ditulis tangan menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam, dibubuhi meterai Rp10.000,00 dan ditandatangani oleh Peserta;
 - e. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 dan ditandatangani oleh Peserta sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran III Pengumuman ini;

f. Surat . . .



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327
Faksimile (021) 3813583, Situs: www.setneg.go.id

- 3 -

- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian DRH;
 - g. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli 2025;
 - h. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh Dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari Pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, yang dibuat dan ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli 2025.
6. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 4, Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi PPPK Kemensetneg Tahun 2024 tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sehingga kelulusannya dibatalkan.
 7. Apabila terdapat Peserta yang telah dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi PPPK Kemensetneg Tahun 2024, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang dibubuhi meterai Rp10.000,00 dan ditandatangani sendiri sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Pengumuman ini.
 8. Apabila terdapat Peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi PPPK Kemensetneg Tahun 2024 kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kemensetneg Tahun 2024 dapat menggantikannya dengan Peserta yang memiliki peringkat tertinggi dibawahnya pada kebutuhan jabatan yang sama berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas.
 9. Dalam hal Peserta yang sudah dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi PPPK Kemensetneg Tahun 2024 dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK namun kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan ASN berikutnya.

10. Peserta . . .



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327
Faksimile (021) 3813583, Situs: www.setneg.go.id

- 4 -

10. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi PPPK Kemensetneg Tahun 2024 bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi Peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian Kemensetneg berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK.
11. Apabila ditemukan paham radikalisme pada Peserta saat proses pelaksanaan seleksi atau setelah diangkat menjadi PPPK, Kemensetneg berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK.
12. Lain-lain:
 - a. Petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - b. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, Peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;
 - c. Setiap informasi yang terkait dengan Seleksi PPPK Kemensetneg Tahun 2024 akan diumumkan secara resmi melalui situs www.setneg.go.id. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
 - d. Kelalaian Peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab Peserta;
 - e. Seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi PPPK Kemensetneg Tahun 2024 tidak dipungut biaya;

f. Kelulusan . . .



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327
Faksimile (021) 3813583, Situs: www.setneg.go.id

- 5 -

- f. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja Peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Kemensetneg atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan. Kepada Peserta, keluarga ataupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Keputusan Panitia Seleksi PPPK Kemensetneg Tahun 2024 ini bersifat final; dan
- h. Pelayanan dan penjelasan informasi lebih lanjut dapat diakses melalui:
 - 1) *Hotline* telepon: 021-3848265 pada hari:
 - a) Senin s.d. Kamis, pukul 08.00 s.d. 11.30 WIB dan 13.00 s.d. 16.00 WIB; dan
 - b) Jumat, pukul 08.00 s.d. 11.30 WIB dan 13.30 s.d. 16.30 WIB;
 - 2) pesan *Whatsapp* pada nomor +62 823 22000 109;
 - 3) *FAQ* pada <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - 4) menu *Helpdesk* pada <https://sscasn.bkn.go.id>; dan
 - 5) email panitia seleksi: rekrutmen@setneg.go.id.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2025
**Ketua Tim Panitia Seleksi
Pengadaan PPPK Kementerian
Sekretariat Negara Tahun 2024,**

Nanik Purwanti